



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Telp. (031) 8921219

Fax. (031) 8051962 Kode Pos 61213

Laman : www.sidoarjokab.go.id Surel : pendidikan@sidoarjo.go.id

PIAGAM

IZIN PENDIRIAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA

Nomor : 188/908/438.5.1/2022

Berdasarkan hasil verifikasi, pembinaan, pengawasan dan pemantauan , dengan ini memberikan Izin Pendirian Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta kepada :

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : SMP ISLAM NUSANTARA CANDI |
| 2. Alamat Sekolah | : Ds.Karang Tanjung RT.12 RW.03 Candi |
| 3. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 202050203236 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Nusantara Bertasbih |
| 5. Alamat yayasan | : Jl. Raya Sumorame No.18 Candi Sidoarjo |
| 6. No. dan tgl. Akta Yayasan | : Nomor/A2/003/Y/Nusabih/XI/2020 |
| 7. No. dan tgl. Notaris | : Nomor.01 tanggal 14 juni 2019 |
| 8. No.dan tanggal SK.Menkumham | : Nomor.AHU-0008241.AH.01.04 Th.2019 |
| 9. Direktur | : CAHYO RAHADIAN MUZHAR, SH, LLM |
| 10. Berdiri tahun | : 2019 |

Piagam Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 07 Maret 2022 s.d 07 Maret 2025.

Sidoarjo, 14 Maret 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Ditandatangani secara elektronik oleh

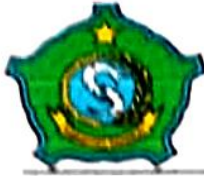
Dr. TIRTO ADI, M.Pd

NIP. 196605111998021003

Dr. TIRTO ADI, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP 196605111998021003



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Telepon : (031) 8921219 Fax 0318051962
Laman : www.sidoarjokab.go.id Surel : pendidikan@sidoarjokab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 188/908/438.5.1/2022**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA
SMP ISLAM NUSANTARA CANDI SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

- MENIMBANG** : a. Bahwa Sekolah Menengah Pertama Islam Nusantara Candi Sidoarjo yang akan mendirikan dan penyelenggaraan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Ke Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 002/0/1994);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor : 07173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1994;
- b. Nomor : 0125/O/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 002/U/1995 ;
- c. Permendikbud no. 31 tahun 2014 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.
- d. Nomor : 821.2/030/404.6.1/2018 tanggal 31 Januari 2018 (SK – Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo).

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan ;
6. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 45 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan ;

MEMPERHATIKAN : Surat Kepala SMP Islam Nusantara Candi alamat Jalan Raya Sumorame Candi Sidoarjo No.A2/003/Y/Nusanbih/VI/2020 tanggal 28 Juni 2020 tentang Permohonan Pendirian SMP Islam Nusantara Candi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Kesatu :** Memberi Izin Pendirian Kepada :
Nama Yayasan : Yayasan Nusantara Bertasbih
Alamat : Jalan Raya Sumorame No.18 Candi Sidoarjo.
- Kedua :** Untuk Pendirian :
Nama Sekolah : SMP Islam Nusantara
Alamat : Jalan Raya Sumorame No.18 Candi Sidoarjo.
- Ketiga :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dalam hal ini pemberian izin pendirian operasional Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tersebut pada dictum " Pertama" akan dicabut.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SIDOARJO
Pada tanggal 14 Maret 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd
NIP. 196605111998021003

Dr. TIRTO ADI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 19660511 199802 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Korwil Kecamatan Candi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sidoarjo
2. Ketua Yayasan Nusantara Bertasbih
(NUSANBIH)
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Telepon (031) 8921219 Fax: 031-8051962
Laman : www.sidoarjokab.go.id Surel : pendidikan@sidoarjokab.go.id

PIAGAM

**IZIN PENDIRIAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
Nomor : 188/908/438.5.1/2022**

Berdasarkan hasil verifikasi, pembinaan, pengawasan dan pemantauan, dengan ini memberikan Izin Pendirian Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta kepada :

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : SMP ISLAM NUSANTARA CANDI |
| 2. Alamat Sekolah | : Ds. Karang Tanjung RT 12 RW 03 Candi |
| 3. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 202050203236 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Nusantara Bertasbih |
| 5. Alamat Yayasan | : Jl Raya Sumorame No 18 Candi Sidoarjo |
| 6. No dan Tanggal Akte Yayasan | : Nomor A2/003/Y/Nusanbih/XI/2020 |
| 7. No dan Tanggal Notaris | : Nomor 01 tanggal 14 Juni 2019 |
| 8. No. dan tanggal SK Menkumham | : Nomor : AHU-0008241.AH 01.04 TH.2019 |
| 9. Direktur | : CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H., LL.M. |
| 10. Berdiri Tahun | : 2019 |

Piagam Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 07 Maret 2022 s.d 07 Maret 2025.

Sidoarjo, 14 Maret 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd
NIP. 196605111998021003

Dr. TIRTO ADI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 19660511 199802 1 003



Badan
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.